



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ilham Zasry Tampubolon Alias Gojong;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /8 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 27 April 2024;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Taufik Reza Akbar, S.H, Tetty Herawati, S.H, dan Rahmat Syukri Harahap, S.H.I, M.Hum, Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor: W2.U11/43/Hk.03/1/SK/2024 tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Maret 2024 Nomor : 509/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan Surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Register Perkara Nonmor : PDM-2652/Kisar/Enz.2/11/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop;
5. Agar dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 24 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Zasry Tampubolon Alias Gojong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet sekop;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 29 dan 31 Januari 2024 dengan Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 883/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 24 Januari 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Januari 2024 dan tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat mempelajari berkas perkara yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran secara sah dan patut masing-masing Nomor : 883/Pid.Sus/2023/PN Kis, tertanggal 30 Januari 2024 dan tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut *Secara formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan Memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 5 Februari 2024, Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

A. Mengenai jenis hukuman.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa
Halaman 4 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa dan dakwaan yang telah dijatuhkan kepadanya **kecuali putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan** yang mana Putusan Pengedilan Negeri Kisaran lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni **selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan**, dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan* dan juga dinilai masih terlalu ringan karena putusan hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut masih dibawah tuntutan JPU. Adapun fakta di persidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta :

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Durian Gg Kuini, Lingk. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan , berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu lalu Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Asahan) melakukan

Halaman 5 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terhadap terdakwa kemudian sesampainya di tempat kejadian tersebut, Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH melihat terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan kaki melintasi Jl. Durian Gg Kuini, Lingk. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan lalu pada saat Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH ada melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah plastic lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan badan akan tetapi pada diri terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti kemudian Saksi M. Aris Dani Cajaya dan saksi M. Sofyan, SH membawa terdakwa ke pinggir jalan yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa ditangkap dan ditemukan di rerumputan pinggir jalan berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba jenis shabu, 6 (enam) plastic klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop yang pada saat itu diakui oleh terdakwa adalah miliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna penyidikan lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr Ali pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kebun Bamboo di pinggir sungai Seo Silau, Lingk. I, Kel. Kisaran Naga, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan dengan cara terdakwa langsung menemui Sdr Ali seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I.

7. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 269/IL.10089/2023 tanggal 14 September 2023 ditimbang oleh REMI MARTINUS SIPAHUTAR, SH MH telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan **berat bersih : 0,38 Gram.**

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 5543/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang

Halaman 6 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Sumut menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat bersih seluruhnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dianalisis milik **ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Kedua **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.**

Halaman 7 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 6 (enam) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini telah mengajukan Memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Februari 2024, Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan pengadilan Negeri Kisaran tersebut di atas, pada tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa (i.c. ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG) melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Nomor : 889 / Pid. Sus / 2023/ PN Kis tanggal 29 Januari 2024 (terlampir);

Bahwa, oleh karena tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka sepatutnyalah permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ini dinyatakan formil dapat diterima, dan selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara ini;

Bahwa Terdakwa melalui permintaan banding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana tersebut di atas, karena Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut tidak tepat, tidak benar dan tidak adil karena dalam Pertimbangan hukumnya tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan hukum serta fakta-fakta yang terungkap pada persidangan baik pada aspek formil maupun aspek materil yang seharusnya dipertimbangkan kembali untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang selalu didambakan oleh setiap orang seperti Terdakwa

Halaman 8 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keberatan-keberatan Terdakwa melalui permintaan banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemeriksaan Perkara No.883/Pid.Sus/2023/PN Kis bertentangan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa dengan demikian jelas dan nyata proses pemeriksaan dan persidangan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 883/Pid.Sus/ 2023/PN KIS tanggal 24 Januari 2024 telah bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 883/Pid.Sus/ 2023/PN Kis tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah hingga sangat berdasar hukum untuk diperiksa kembali (Vide Pasal 255 ayat (2) KUHP);

2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) salah menerapkan UU No 35 tahun 2011 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara:

- Bahwa Judex factie telah memutus perkara Terdakwa dengan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 tahun 20109 Tentang Narkotika
- Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* diperoleh fakta – fakta;
 1. Bahwa pada pada hari Kamis 14 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG

Halaman 9 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi M ARIS DANI CANJAYA dan saksi M SOFIAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

2. Bahwa pada saat Penangkapan posisi Terdakwa baru keluar dari rumah Terdakwa berjalan kaki melintasi Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan ,selanjutnya pada saat saksi melakukan pengeledahan temukan Narkotika jenis shabu dipinggir jalan tepatnya direrumputan yang berjarak 2(dua) meter dari posisiTerdakwa ditangkap;

3. Bahwa pada saat saksi mengintrogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu yang ditemukan dipinggir jalan tepatnya direrumputan yang berjarak 2(dua) meter dari posisi Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari temannya seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 untuk di konsumsi bagi dirinya sendiri;

4. Bahwa pada saat penangkapan posisi Tedakwa tidak dalam sedang Menawarkan untuk di jual, Menjual, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada orang lain;

5. Bahwa ketika Penasehat Hukum mempertegas kembali kepada Saksi apakah Narkotika jenis shabu yang dikuasai Terdakwa untuk dijual atau di konsumsi Terdakwa ?, dan jawaban Saksi DIKONSUMSI/DIHISAP;

6. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) yang di temukan di rerumputan yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat posisi Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 untuk di konsumsi bagi dirinya sendiri;

- Bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan dapat diambil kesimpulan :

Halaman 10 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN



1. Bahwa Terdakwa telah terbukti *sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga dalam Surat Dakwaan Nomor Registrasi Perkara : PDM -2625/Kisaran/Enz 2/11/2023 dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Bahwa secara logika penyalahguna narkotika golongan I sebagaimana ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, juga memenuhi unsur pasal 112 UU no 35 tahun 2009, perbuatan Terdakwa sebelum atau pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dapat diartikan telah menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, karena tidaklah mungkin Terdakwa dapat mengkonsumsi shabu tersebut tanpa menguasai shabu tersebut terlebih dahulu, Arti menguasai dalam unsur ini harus diartikan secara luas;
3. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan Narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam pasal lain (seperti Pasal 114 atau 111 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :
 1. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan digunakan;
 2. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang –undang.
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan yang telah kita lalui bersama, terlihat jelas posisi Terdakwa sangat terpojok dari keterangan para saksi, terutama keterangan saksi yang merupakan saksi dari Kepolisian. Dari keterangan saksi-saksi di

Halaman 11 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, patut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mempertanyakan kembali "Kenapa saksi-saksi banyak memojokkan posisi Terdakwa dalam perkara ini?" Bila kita menarik kesimpulan berdasarkan data dan fakta di persidangan, jelas sekali hal ini karena adanya kepentingan saksi yang berasal dari Kepolisian agar Terdakwa dapat dihukum dan dijebloskan ke penjara;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yuridis dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas bukanlah maksud untuk menafikan kesalahan Terdakwa tetapi juga Pengadilan Negeri Kisaran dalam mengambil pertimbangan hukum dan putusannya telah keliru dan lalai dalam menerapkan hukum atau bersifat *Onvoldoende de Gemotiveerd* (tidak lengkap dan tidak sempurna), karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 883/Pid-Sus/2023/Pn Kis Tanggal 24 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus diubah dan dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding dengan harapan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan untuk memberikan hukum yang mengurangi hukuman Terdakwa dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 883/Pid-Sus/2023/Pn Kis Tanggal 24 Januari 2024 bersifat *Onvoldoende de Gemotiveerd* (tidak lengkap dan tidak sempurna) ataupun menjatuhkan putusan hukum yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Bahwa, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, berkenan untuk mengambil suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permintaan banding dari Pemohon banding Tedakwa ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :883/Pid-Sus/2023/Pn Kis Tanggal 24 Januari 2024;
3. Menyatakan Terdakwa ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 12 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM ZASRY TAMPUBOLON ALIAS GOJONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Kisaran dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat mengubah hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan

Halaman 13 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding Nomor 883/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 24 Januari 2024 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua “ *Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* ”, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, maka pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan

Halaman 14 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisran Nomor : 883/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, berdasarkan Pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 883/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2024** oleh kami **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Ketua, **Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.** dan **ABDUL AZIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **KHAIRUL, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. AGUS RUSIANTO , S.H., M.H.

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

TTD

Halaman 16 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIS, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

KHAIRUL, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 16 halaman Perkara Nomor 509/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)